

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Cilacap. Luas wilayah Kabupaten Grobogan mencapai 2.023,85 Km² yang titik pusat pemerintahannya berada di Purwodadi.

54

Wilayah Kabupaten Grobogan mencakup 19 kecamatan serta 280 desa/kelurahan. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Grobogan yaitu:

- Sebelah Utara: Kabupaten Demak, Kudus, Pati, dan Blora
- Sebelah Timur: Kabupaten Blora
- Sebelah Barat: Kabupaten Semarang dan Demak
- Sebelah Selatan: Kabupaten Semarang, Sragen, Boyolali, dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur

Tabel 2. 1
Wilayah Administrasi Kabupaten Grobogan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Desa
1	Kedungjati	145,29	12
2	Karangayung	144,27	19
3	Penawangan	75,23	20
4	Toroh	126,72	16
5	Geyer	205,14	13
6	Pulokulon	136,95	13
7	Kradenan	111,66	14
8	Gabus	163,93	14
9	Ngaringan	119,15	12
10	Wirosari	151,03	12
11	Tawangharjo	93,07	10
12	Grobogan	104,36	11
13	Purwodadi	78,18	13
14	Brati	53,69	9
15	Klambu	52,35	9
16	Godong	92,93	28
17	Gubug	65,52	21
18	Tegowanu	54,26	18
19	Tanggungharjo	50,13	9

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan (2021)

Berdasarkan Perpres Nomor 78 Tahun 2017 mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan

Purwodadi, wilayah Kedungsepur adalah kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi, serta mengacu terhadap Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, kawasan perkotaan kedungsepur merupakan Pusat Kegiatan Nasional. Wilayah Kabupaten Grobogan yang termasuk dalam kawasan kedungsepur meliputi duabelas kecamatan yaitu Tegowanu, Tanggungharjo, Kedungjati Gubug, Godong, Karangayung, Penawangan, Klambu, Brati, Grobogan, Purwodadi, dan Toroh. Kawasan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal yaitu perkotaan Purwodadi dan Gubung menunjang kegiatan sosial ekonomi.

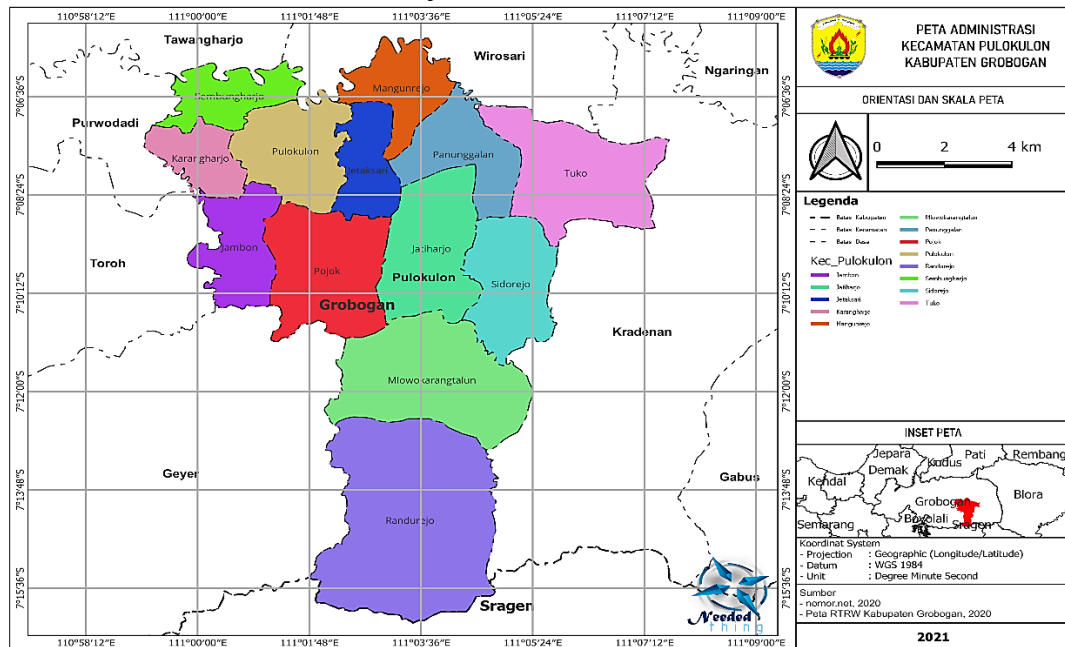
2.2 Gambaran Umum Kecamatan Pulokulon

2.2.1 Keadaan Geografis Kecamatan Pulokulon

Kecamatan Pulokulon terletak diantara dua pegunungan kendeng yang membujur dari arah barat ke timur dan lokasinya 19 km arah timur dari pusat kota Kabupaten Grobogan. Wilayah Kecamatan Pulokulon merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah 45m dari permukaan laut. Batas-batas wilayah Kecamatan Pulokulon secara administratif adalah:

- Sebelah Utara: Kecamatan Wirosari dan Kecamatan Tawangharjo
- Sebelah Timur: Kecamatan Kradenan
- Sebelah Barat: Kecamatan Purwodadi
- Sebelah Selatan: Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen

Gambar 2. 2
Peta Wilayah Kecamatan Pulokulon



Sumber: (Peta RTRW Kabupaten Grobogan, 2020)

Kecamatan Pulokulon terdiri atas 13 desa, 115 dukuh, 126 RW dan 672 RT dengan luas wilayah Kecamatan Pulokulon sebesar 136,95 km².

Tabel 2. 2
Wilayah Kecamatan Pulokulon berdasarkan Desa Tahun 2022

No	Desa	Luas Wilayah (Km ²)
1	Randurejo	9,03
2	Mlowokarangtalun	7,33
3	Pojok	8,90
4	Jatiharjo	8,36
5	Sidorejo	9,71
6	Tuko	8,58
7	Panunggalan	6,92
8	Mangunrejo	7,62
9	Jetaksari	5,50

No	Desa	Luas Wilayah (Km ²)
10	Pulokulon	8,33
11	Jambon	5,48
12	Karangharjo	5,98
13	Sembungharjo	5,94

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, 2023)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kecamatan Pulokulon Dalam Angka 2023, wilayah Kecamatan Pulokulon terbagi menjadi dua yaitu lahan sawah dan lahan non sawah. Luas lahan sawah sebesar 5,675 Ha terdiri dari pengairan, tadah hujan, pasang surut dan sawa rawa lebak, sedangkan lahan pertanian bukan sawah sebesar 4,996 Ha terdiri dari kebun, ladang, perkebunan, padang rumput, padang penggembalaan, tambak, dan kolam.

2.2.2 Kependudukan

Keseluruhan penduduk di Kecamatan Pulokulon tahun 2022 berjumlah 111,957 orang. Pada data tabel bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 56,586 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 55,371 orang. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2. 3
Jumlah Penduduk Menurut Desa di Wilayah Kecamatan Pulokulon Tahun 2022

No	Desa	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Randurejo	3,123	3,038	6,161
2	Mlowokarangtalun	3,037	3,046	6,083

No	Desa	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
3	Pojok	4,280	4,089	8,369
4	Jatiharjo	4,227	4,028	8,255
5	Sidorejo	5,105	5,056	10,161
6	Tuko	5,644	5,645	11,289
7	Panunggalan	5,415	5,383	10,789
8	Mangunrejo	3,466	3,408	6,874
9	Jetaksari	3,219	3,125	6,344
10	Pulokulon	5,673	5,568	11,241
11	Jambon	4,183	4,070	8,253
12	Karangharjo	4,436	4,262	8,698
13	Sembungharjo	4,778	4,653	9,431
Jumlah		56,586	55,371	111,957

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan (2023)

Kecamatan Pulokulon merupakan salah satu kecamatan penghasil padi terbesar di Kabupaten Grobogan. Disamping produksi padi, adapun produksi palawija yang menjadi unggulan produksi di Kecamatan Pulokulon. Berdasarkan data PPID Dispendukcakil Kabupaten Grobogan Tahun 2022, mayoritas pekerjaan penduduk di Kecamatan Pulokulon sebagai petani menempati posisi tertinggi diantara kecamatan lainnya dengan alokasi jumlah pekerja laki-laki sebanyak 18,645 orang dan perempuan sebanyak 18,757 orang.

2.3 Dinas Sosial Kabupaten Grobogan

Pada awalnya Dinas Sosial Kabupaten Grobogan merupakan hasil gabungan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) yang semula hanya setingkat bidang dengan tiga seksi, diantaranya seksi pemberdayaan institusi bimbingan sosial, seksi penanganan fakir miskin anak terlantar, dan seksi rehabilitasi serta pelayanan sosial. Dinas sosial Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Grobogan sehingga menjadi landasan diterbitkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok, Fungsi Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Grobogan memiliki tugas merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring bidang sosial, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas fungsi dinas, memberikan arahan pembinaan, pengelolaan administrasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dalam bidang yang ada di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan menyelenggarakan fungsi:

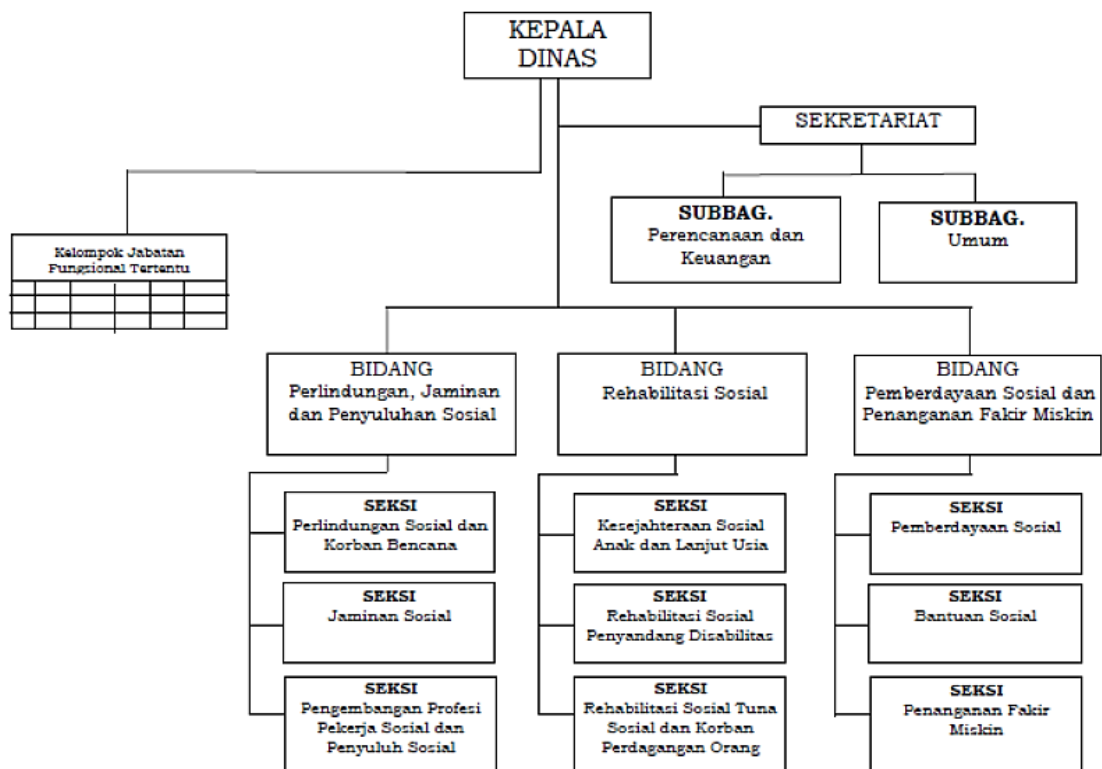
- a. Penyusunan program kegiatan dinas berdasarkan evaluasi kegiatan pada tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial
- c. Menyelenggarakan urusan pelayanan publik

- d. Melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan, dan pengendalian dalam kegiatan sosial
- e. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan sosial
- f. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, serta sarana prasarana yang terdapat di Dinas Sosial
- g. Memberikan rekomendasi perizinan bidang sosial
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Grobogan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2. 3
Struktur Organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Grobogan



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, 2024

Pada gambar di atas, bahwa struktur Dinsos Kabupaten Grobogan terbagi atas tiga bidang yaitu bidang perlindungan jaminan penyuluhan sosial, bidang rehabilitasi, dan bidang pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin. Sehubungan dengan kebijakan Program Keluarga Harapan yang berada di bidang perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial.

2.3.3 Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penyuluhan Sosial

Bidang perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial dipimpin oleh kepala bidang. Bidang ini terdiri atas tiga seksi diantaranya seksi perlindungan sosial dan korban bencana, seksi jaminan sosial, dan seksi pengembangan profesi pekerja dan penyuluhan sosial. Kepala bidang perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial memiliki tugas berkaitan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan, evaluasi maupun pelaporan kegiatan di bidang perlindungan, jaminan penyuluhan sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang ini memiliki fungsi:

- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
- b. Mengkoordinasikan kegiatan yang berlangsung
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
- d. Pengelolaan dan memfasilitasi kegiatan
- e. Melaksanakan evaluasi maupun laporan kegiatan yang berlangsung
- f. Melakukan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Sosial sesuai dengan tugas maupun fungsinya

2.3.3.1 Pelaksana Program Keluarga Harapan di Kabupaten Grobogan

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PKH mengenai kelembagaan PKH bahwa pelaksanaan dari keberjalanan Program Keluarga Harapan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten yang membidangi bantuan sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial (Kementerian Sosial, 2021). Pelaksana PKH daerah kabupaten bertugas:

- a. Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi sosialisasi PKH di Kecamatan

- b. Melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di Kecamatan
- c. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana
- d. Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH
- e. Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKHD
- f. Melaporkan pelaksanaan PKH daerah kabupaten/kota kepada pelaksana PKH pusat dengan tembusan kepada Pelaksana PKH daerah provinsi

2.3.3.1.1 Pelaksana PKH di Kecamatan Pulokulon

Pelaksana PKH Kecamatan adalah pendamping PKH yang bertugas di kecamatan. Dalam satu wilayah kecamatan terdapat lebih dari satu pendamping maka ditunjuk salah seorang dari pendamping menjadi Koordinator Pendamping tingkat kecamatan (Kementerian Sosial, 2021). Pelaksana PKH kecamatan bertugas:

- a. Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di desa
- b. Melakukan kegiatan pendampingan PKH di desa
- c. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana
- f. Membangun jejaring dan kemitraan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH
- g. Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten

2.4 Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan tunai bersyarat dari pemerintah bagi masyarakat miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan memenuhi persyaratan komponen penerima PKH. Tujuan dari Program Keluarga Harapan yaitu mampu meningkatkan kondisi sosial pendapatan ekonomi keluarga penerima manfaat, mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, menciptakan pola perubahan kemandirian, serta mampu mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Kategori penerima PKH diantaranya kesehatan (ibu hamil dan anak usia dini), pendidikan (anak tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), dan kesejahteraan sosial (disabilitas berat dan lanjut usia). Jumlah bantuan sosial PKH sesuai komponen sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Jumlah Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Komponen

Komponen	Kategori	Jumlah Dana Bantuan
Pendidikan	SD/MI	Rp 900.000
	SMP/MTs	Rp 1.500.000
	SMA/MA	Rp 2.000.000
Kesehatan	Ibu hamil	Rp 2.400.000
	Anak usia dini	Rp 2.400.000
Kesejahteraan sosial	Disabilitas berat	Rp 2.400.000
	Lanjut usia	Rp 2.400.000

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, 2023

2.4.1 Hak dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan

1. Hak Peserta PKH

Keluarga penerima manfaat PKH mempunyai hak yaitu:

- a) Mendapatkan bantuan uang tunai yang disesuaikan dengan ketentuan program.
- b) Memperoleh pendampingan sosial PKH.
- c) Mendapatkan pelayanan publik fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- d) Mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, energi, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

2. Kewajiban Peserta PKH

Keluarga penerima manfaat PKH memiliki kewajiban memenuhi komitmen berdasarkan komponen masing-masing yaitu:

- a) Komponen pendidikan, bagi anak sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif.
- b) Komponen kesehatan, bagi ibu hamil/menyusui/nifas, serta anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksa kesehatan di layanan kesehatan.
- c) Komponen kesejahteraan sosial, bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas berat mengikuti kegiatan di kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan.
- d) KPM hadir mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan.

- e) Bagi KPM yang tidak memenuhi kewajibannya diberikan sanksi.

2.4.2 Tahapan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan terdiri dari beberapa tahapan yaitu

1. Perencanaan merupakan tahapan penentuan lokasi serta jumlah calon KPM yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
2. Pertemuan awal dan validasi yaitu tahapan ini dilaksanakan sosialisasi pada pertemuan awal agar calon KPM PKH memahami tentang PKH.
3. Penetapan KPM PKH, tahapan dalam menetapkan data KPM PKH yang merupakan hasil pemutakhiran data dan data hasil validasi calon KPM PKH sesuai kriteria kepersetaan PKH.
4. Penyaluran Bantuan Sosial, tahapan ini dilakukan penyaluran dana bantuan sosial melalui kartu keluarga sejahtera atau buku tabungan.
5. Pemutakhiran Data merupakan tujuan untuk memperoleh kondisi terkini dari anggota KPM PKH dilakukan oleh pendamping setiap kali terjadi perubahan kondisi KPM yang ditemukan.
6. Verifikasi Komitmen bertujuan untuk memastikan seluruh KPM terdaftar dan mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial secara rutin.
7. Pendampingan, tahapan ini merupakan dalam mempercepat salah satu tujuan PKH yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM terkait pemanfaatan layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

8. Transformasi Kebersertaan merupakan proses pengakhiran sebagai KPM PKH melalui resertifikasi yaitu pendataan ulang dan evaluasi status sosial ekonomi setelah KPM PKH memperoleh bantuan PKH selama kurun waktu tertentu. Hasil resertifikasi dapat menetapkan status akhir kepesertaan PKH yaitu graduasi atau transisi.